



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN  
HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

*Handwritten signature in blue ink.*

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.

2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagai Kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
4. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
5. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan zakat, infak dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal Aceh Utara untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara seperti harta yang tidak ada pemiliknya atau harta uqubat atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara untuk menjadi aset.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan qanun.
7. Dana Infak adalah bagian non amil atas penerimaan infak.
8. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan Zakat.
9. Dana lainnya yang bersumber dari APBK adalah dana yang dikelola Amil yang bersumber dari APBK.
10. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat, Infak dan harta keagamaan lainnya yang selanjutnya disebut Amil adalah organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak.
11. Dana Amil adalah bagian amil atas dana Zakat, Infak dan Harta Keagamaan lainnya serta dana lainnya yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil, dan digunakan untuk pengelolaan amil.
12. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat terdiri dari fakir, miskin, riqab, orang terlilit hutang (gharim), Muallaf, Fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnu Sabil) dan amil.
13. Muzakki adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar (menunaikan zakat).
14. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
15. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk

*S. S. h. k*

menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

16. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan keuangan atas pengelolaan zakat dan infak serta laporan kegiatan pengelolaan zakat.
17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur laporan keuangan.
18. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
19. Pengungkapan adalah penyajian secara menyeluruh atas laporan keuangan baik lembar muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan.

## BAB II MAKSUD TUJUAN DAN AZAS

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersumber dari zakat, infak dan harta keagamaan lainnya pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mengatur penyajian laporan keuangan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya;
  - b. meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada entitas syariah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas syariah; dan
  - c. mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan khusus Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan informasi kepatuhan entitas syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi berlaku untuk Entitas Akuntansi dan Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Kebijakan Akuntansi berazaskan:
  - a. persaudaraan (*ukhuwah*);
  - b. keadilan; (*'adalah*)
  - c. kemaslahatan (*maslahah*);
  - d. keseimbangan (*tawazun*);
  - e. universalisme (*syumuliyah*).

DAS h k

- (4) Azas Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan beserta laporan kegiatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan Akuntansi meliputi :

- a. pengakuan, pengukuran dan penilaian;
- b. penyajian; dan
- c. pengungkapan.

### BAB III

#### PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

##### Bagian kesatu Pengakuan Zakat

#### Pasal 5

- (1) Pengakuan Zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- (2) Zakat yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambah zakat dengan ketentuan:
  - a. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; dan
  - b. jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar.
- (2) Jika harga pasar tidak tersedia dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.

#### Pasal 7

- (1) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.
- (2) Jumlah persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- (3) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.
- (4) Jika amil mendapatkan *ujrah/fee* diakui sebagai penambah dana amil.

##### Bagian Kedua Pengakuan Infak

#### Pasal 8

- (1) Infak yang diterima diakui sebagai dana infak terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sebesar:
  - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; dan
  - b. Jumlah wajar jika dalam bentuk nonkas.

DA. h X

- (2) Penentuan nilai wajar aset non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas.
- (3) Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.

#### Pasal 9

- (1) Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak bagian penerima dana infak.
- (2) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak ditetapkan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

### Bagian Ketiga Pengakuan Harta Keagamaan lainnya

#### Pasal 10

- (1) Penerimaan Harta keagamaan lainnya diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- (2) Harta keagamaan lainnya diakui sebagai penambah dana harta keagamaan lainnya jika:
  - a. dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; dan
  - b. dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas.

#### Pasal 11

- (1) Harta keagamaan lainnya yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana Harta keagamaan lainnya untuk bagian non amil.
- (2) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima harta keagamaan lainnya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- (3) Harta keagamaan lainnya yang disalurkan kepada penerima atau aset kelolaan diakui sebagai pengurang dana harta keagamaan lainnya sebesar:
  - a. jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas; dan
  - b. jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas

### Bagian Keempat Pengukuran Zakat

#### Pasal 12

- (1) Jika terjadi pengukuran nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- (2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - a. pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

*Handwritten signature/initials*

## Pasal 13

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk Kas; dan
- b. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

Bagian Kelima  
Pengukuran Infak

## Pasal 14

- (1) Infak yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas.
- (2) Aset non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

## Pasal 15

- (1) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar aset penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak.
- (2) Penyusutan dari aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai pengurang dana infak terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset sudah di ditentukan oleh pemberi.
- (3) Amil dapat menerima aset non kas.
- (4) Aset non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera disalurkan dan diakui sebagai aset lancar.
- (5) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal amil menerima infak dalam bentuk aset (non kas) tidak lancar yang dikelola oleh amil maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
- (2) Dana infak sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal dari dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak.

Bagian Keenam  
Penilaian

## Pasal 17

- (1) Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
- (2) Aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.

## Pasal 18

Penurunan nilai aset infak tidak lancar diakui sebagai:

- a. pengurang dana infak jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; dan
- b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

D.A. h. k

## Pasal 19

- (1) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar.
- (2) Jika harga pasar tidak tersedia dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.

## Paragraf 1

## Penerimaan Dana Non halal

## Pasal 20

- (1) Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.
- (2) Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- (3) Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dan infak, dana amil dan dana lainnya yang bersumber dari APBK.
- (4) Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

## Paragraf 2

## Dana lainnya yang bersumber dari APBK

## Pasal 21

- (1) Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK adalah semua penerimaan dari APBK untuk pelaksanaan operasional kegiatan Amil sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK diakui sebagai dana lainnya yang dipisahkan dari dana zakat infak, dan amil dan dana non halal.
- (3) Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBK disalurkan/digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

## Paragraf 3

## Penyaluran Infak

## Pasal 22

- (1) Penyaluran dana infak diakui sebagai pengurang dana infak sebesar:
  - a. jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas; dan
  - b. nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.
- (2) Penyaluran infak kepada amil lainnya merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak yang disalurkan.
- (3) Penyaluran infak kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak bergulir dan tidak mengurangi dana infak.



BAB IV  
PENYAJIAN

Pasal 23

Amil menyajikan dana zakat, infak, harta keagamaan lainnya, dana amil, dana non halal dan dana lainnya yang bersumber dari APBK secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

BAB V  
PENGUNGKAPAN

Bagian Kesatu  
Zakat

Pasal 24

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;
- b. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- c. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas;
- d. rincian jumlah penyaluran dan zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik;
- e. hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
  1. sifat hubungan istimewa;
  2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  3. persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Bagian Kedua  
Infak

Pasal 25

- (1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak berupa aset non kas;
  - b. kebijakan pembagian antar dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
  - c. kebijakan penyaluran infak, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
  - d. keberadaan dana infak yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak selama periode pelaporan serta alasannya;
  - e. hasil yang diperoleh dari pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diungkap secara terpisah;

DAS-1 X

- f. penggunaan dana infak menjadi aset kelolaan yang diperuntukan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak serta alasannya;
  - g. rincian jumlah penyaluran dana infak yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak;
  - h. rincian dan infak berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;
  - i. hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak yang meliputi:
    - 1. sifat hubungan istimewa;
    - 2. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
    - 3. persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- (2) Amil mengungkapkan hal-hal berikut:
- a. keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
  - b. kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak.
- (3) Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/ penggunaan dana lainnya yang bersumber dari APBK sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/ penggunaan harta keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI  
KETENTUAN TRANSISI  
Pasal 26

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk transaksi zakat dan infak yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif.

BAB VII  
PERLAKUAN AKUNTANSI DANA AMIL  
Pasal 27

Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi ini menggunakan kebijakan akuntansi yang terkait lainnya.

BAB VIII  
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AMIL  
Pasal 28

- (1) Komponen laporan keuangan entitas amil terdiri dari:
- a. laporan perubahan dana;
  - b. neraca (laporan posisi keuangan);
  - c. laporan perubahan aset kelolaan;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

*D. A. L. S.*

- (2) Komponen laporan keuangan entitas amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 13 Mei 2024 M  
4 Dzulqaidah 1445 H



Pj. BUPATI ACEH UTARA,

*Mahyuzar*  
MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 13 Mei 2024 M  
4 Dzulqaidah 1445 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

*Dayan Albar*  
DAYAN ALBAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

A. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN DANA

BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA  
 LAPORAN PERUBAHAN DANA  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember ...

No.	Uraian	Tahun Berkenaan	Tahun Sebelumnya
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	<b>DANA ZAKAT</b>		
2	<b>Penerimaan Zakat</b>		
3	<b>Penerimaan dari Muzakki:</b>		
4	Muzakki Entitas/Perusahaan/Kantor:		
5	a. Zakat Maal (Emas, Perak, Logam Mulia Lainnya, Uang dan Surat Berharga, Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan)		
6	b. Zakat Penghasilan (Usaha Perdagangan; Pertanian; Peternakan; Pertambangan; Perindustrian, Perkebunan, Perikanan dan segala macam usaha lainnya yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan; Jasa Profesi, dan Gaji serta Imbalan Jasa Lainnya)		
7	c. Zakat Rikaz (Harta Karun yang Ditemukan)		
8	Muzakki Individual:		
9	a. Zakat Maal (Emas, Perak, Logam Mulia Lainnya, Uang dan Surat Berharga, Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan)		
10	b. Zakat Penghasilan (Usaha Perdagangan; Pertanian; Peternakan; Pertambangan; Perindustrian, Perkebunan, Perikanan dan segala macam usaha lainnya yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan; Jasa Profesi, dan Gaji serta Imbalan Jasa Lainnya)		
11	c. Zakat Rikaz (Harta Karun yang Ditemukan)		
12	Hasil Penempatan Zakat (Jasa Giro/ Bagi Hasil Deposito dll)		
13	<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat (Jumlah 4 s.d. 12)</b>		
14			
15	<b>Penyaluran Zakat</b>		
16	Fakir		
17	Miskin		
18	Riqab		
19	Gharim		
20	Muallaf		
21	Fisabilillah		
22	Ibnu Sabil		
23	Amil		
24	<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 16 s.d. 23)</b>		
25	<b>Surplus/(Defisit) (Selisih 13 dengan 24)</b>		
26	<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>		
27	<b>Saldo Akhir Dana Zakat (Jumlah 25 dan 26)</b>		

DAIG

28			
29	<b>DANA INFAK</b>		
30	<b>Penerimaan Infak</b>		
31	Infak Terikat		
32	Infak Tidak Terikat		
33	Hasil Penempatan Infak ( <i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i> )		
34	<b>Jumlah Penerimaan Dana Infaq (Jumlah 31 s.d. 33)</b>		
35			
36	<b>Penyaluran Infak</b>		
37	Infak Terikat:		
38	<i>Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Investasi sebagai Tabungan Dana Umat untuk Pemberdayaan Ekonomi dan/atau Kesejahteraan Umat; Penyertaan Modal; dan Kemaslahatan Umat)</i>		
39	Infak Tidak Terikat:		
40	<i>Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Investasi sebagai Tabungan Dana Umat untuk Pemberdayaan Ekonomi dan/atau Kesejahteraan Umat; Penyertaan Modal; dan Kemaslahatan Umat)</i>		
41	Amil		
	Operasional Infak		
42	<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak (Jumlah 37 s.d. 41)</b>		
43	<b>Surplus/(Defisit) (Selisih 34 dengan 42)</b>		
44	<b>Saldo Awal Dana Infak</b>		
45	<b>Saldo Akhir Dana Infak (Jumlah 43 dan 44)</b>		
46			
47	<b>DANA HARTA KEAGAMAAN LAINNYA</b>		
48	<b>Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya</b>		
49	Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya		
50	<b>Jumlah Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 49)</b>		
51			
52	<b>Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya</b>		
53	Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya		
54	<b>Jumlah Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 53)</b>		
55	<b>Surplus/(Defisit) (Selisih 50 dengan 54)</b>		
56	<b>Saldo Awal Dana Harta Keagamaan Lainnya</b>		
57	<b>Saldo Akhir Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 55 dan 56)</b>		
58			
59	<b>DANA AMIL</b>		
60	<b>Penerimaan Dana Amil</b>		
61	Bagian Amil dari Zakat		
62	Bagian Amil dari Infak		
63	Bagian Amil dari Harta Keagamaan Lainnya		
64	Hasil Penempatan Dana Amil ( <i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i> )		
65	Penerimaan Lain-lain Amil		
66	<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil (Jumlah 61 s.d. 65)</b>		

SAK

67			
68	<b>Penyaluran dan Beban - Dana Amil</b>		
69	Beban Pegawai		
70	Beban Barang dan Jasa (Misalnya, termasuk Jasa Auditor Independen)		
71	Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal:		
72	a. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Tanah		
73	b. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		
74	c. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		
75	Beban Penyusutan:		
76	a. Beban Penyusutan Aset Tetap		
77	b. Beban Penyusutan Aset Tetap - Kelolaan - Gedung - Sekolah		
	Beban kekurangan gaji BAPEL BMK		
78	Beban Lain-lain	-	-
79	<b>Jumlah Penyaluran Dana amil (Jumlah 69 s.d. 78)</b>		
80	<b>Surplus/(Defisit) (Selisih 66 dengan 79)</b>		
81	<b>Saldo Awal Dana Amil</b>		
82	<b>Saldo Akhir Dana Amil (Jumlah 80 dan 81)</b>		
83			
84	<b>DANA LAINNYA (Bersumber dari APBK)</b>		
85	<b>Penerimaan Dana Lainnya dari APBK</b>		
86	Pendapatan Operasional APBK		
87	Pendapatan Lainnya (Bantuan dari Luar Negeri, Baznas dll.)		
88	<b>Jumlah Penerimaan Dana Lainnya (Jumlah 86 s.d. 87)</b>		
89			
90	<b>Penyaluran dan Belanja/Beban - Dana Lainnya dari APBK</b>		
91	Belanja/Beban Pegawai		
92	Belanja/Beban Barang dan Jasa		
93	Belanja Modal		
94	Belanja/Beban Lain-lain	-	-
95	<b>Jumlah Penyaluran Dana Lainnya (Jumlah 91 s.d. 94)</b>		
96	<b>Surplus/(Defisit) (Selisih 88 dengan 95)</b>		
97	<b>Saldo Awal Dana Lainnya</b>		
98	<b>Saldo Akhir Dana Lainnya (Jumlah 96 dan 97)</b>		

Saldo Akhir Seluruh Dana

## B. FORMAT NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

### BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) PER 31 DESEMBER ...

No	Uraian	Tahun Berkenaan	Tahun Sebelumnya
		31 Desember ...	31 Desember ...
1	<b>Aset</b>		
2	<b>Aset Lancar</b>		
3	Kas dan Setara Kas (Misalnya, Giro dan Deposito Jangka Waktu < 3 Bulan dll)		

*Handwritten signature/initials*

4	Instrumen Keuangan/Investasi Jangka Pendek (Misalnya Deposito Jangka Waktu > 3 Bulan dll)		
5	Piutang		
6	Persediaan		
7	<b>Jumlah Aset Lancar (Jumlah 3 s.d. 6)</b>		
8	<b>Aset Tidak Lancar</b>		
9	Aset Tetap (Jumlah 10 s.d 13)		
10	a. Tanah		
11	b. Gedung dan Bangunan - Baitul Mal		
12	c. Peralatan dan Mesin		
13	d. Aset Kelolaan - Gedung dan Bangunan - Sekolah		
14	Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Jumlah 15 s.d 17)		
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Aset Kelolaan - Gedung - Sekolah		
17	Aset Lainnya		
18	<b>Jumlah Aset Tidak Lancar (Jumlah 9 +17)</b>		
19	<b>Jumlah Aset (Jumlah 7 dan 18)</b>		
20	<b>Kewajiban</b>		
21	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
22	Biaya yang Masih Harus Dibayar		
23	Kewajiban Jangka Panjang		
24	Imbalan Kerja Jangka Panjang		
25	<b>Jumlah Kewajiban (Jumlah 22 dan 24)</b>		
26			
27	<b>Saldo Dana</b>		
28	Dana Zakat		
29	Dana Infak		
30	Dana Harta Keagamaan Lainnya		
31	Dana Amil		
32	Dana Nonhalal		
33	Dana Lainnya - Operasional Bersumber dari APBK		
34	<b>Jumlah Dana (Jumlah 27 s.d. 32)</b>		
35	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana (Jumlah 25 dan 34)</b>		

### C. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA  
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN  
PER 31 DESEMBER ...

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/20..	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan Awal	Akumulasi Penyusutan Akhir	Saldo Akhir
1	Dana Infak/Harta Keagamaan Lainnya- Aset Kelolaan Lancar (Misalnya,							

*D. H. A. K.*

	Piutang Dana Bergulir)							
2	Dana Infak/Harta Keagamaan Lainnya- Aset Kelolaan Tidak Lancar (Misalnya, Rumah Sakit atau Sekolah)							
3	JUMLAH							

#### D.LAPORAN ARUS KAS

BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember ...

No.	Uraian	Tahun Berkenaan	Tahun Sebelumnya
1	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
2	Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas/Perusahaan		
3	Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual		
4	Penerimaan Hasil Penempatan Zakat ( <i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i> )		
5	Penerimaan Infak Terikat		
6	Penerimaan Infak Tidak Terikat		
7	Hasil Penempatan Infak ( <i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i> )		
8	Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya		
9	Penerimaan Hasil Penempatan Harta Keagamaan Lainnya( <i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i> )		
10	Penerimaan Amil		
11	Penerimaan Dana Lainnya - Operasional APBK		
12	Penerimaan Lain-lain		
13	<b>Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi (Jumlah 2 s.d. 12)</b>		
14	Penyaluran Zakat kepada Fakir		
15	Penyaluran Zakat kepada Miskin		
16	Penyaluran Zakat kepada Riqab		
17	Penyaluran Zakat kepada Gharim		
18	Penyaluran Zakat kepada Muallaf		
19	Penyaluran Zakat kepada Fisabilillah		
20	Penyaluran Zakat kepada Ibnu sabil		
21	Penyaluran Zakat kepada Amil		
22	Penyaluran Infak Terikat		
23	Penyaluran Infak Tidak Terikat		
24	Penyaluran Infak kepada Amil		
25	Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya		
26	Penyaluran dan Beban Dana Lainnya - Operasional APBK		
27	Penyaluran Lain-lain		
28	<b>Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi (Jumlah 14 s.d. 27)</b>		

D.A. h x

29			
30	<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi (Selisih 13 dengan 28)</b>		
31			
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Pengadaan/Pembelian Aset Tetap		
34	Pengadaan Aset Tetap Kelolaan		
35	<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Invesatsi (Jumlah 33 s.d. 34)</b>		
36			
37	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
38	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan		
39	Pemberian Piutang Qardhul Hasan		
40	Pemberian Piutang Penyaluran		
41	Pengembalian Uang Jaminan		
42	Penerimaan Utang		
43	Pembayaran Utang		
44	<b>Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah 38 s.d. 43)</b>		
45			
46	<b>Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas (Jumlah 28+35+44)</b>		
47			
48	<b>Kas dan Setara Awal Tahun</b>		
49			
50	<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (Jumlah 46+48)</b>		

#### E. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember ...

PENDAHULUAN	
Bab I	Pendahuluan
	01:01 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPK
	01:02 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPK
	01:03 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPK
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBK SKPK
	02:01 Ekonomi makro/ ekonomi regional
	02:02 Kebijakan Keuangan
	02:03 Indikator pencapaian target kinerja APBK
Bab III	Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPK
	03:01 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPK
	03:02 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi
	04:01 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPK
	04:02 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPK
	04:03 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPK

DAB k

	04:04	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPK	
	04:05	Kebijakan akuntansi tertentu	
Bab V	Penjelasan pos-pos Laporan keuangan SKPK		
	05:01	LRA	
		05:01:01	Pendapatan LRA
		05:01:02	Belanja
	05:02	LO	
		05:02:01	Pendapatan LO
		05:02:02	Beban
		05:02:03	Kegiatan Non Operasional
		05:02:04	Pos Luar Biasa
	05:03	Laporan Perubahan Ekuitas	
		05:03:01	Perubahan ekuitas
	05:04	Neraca	
		05:04:01	Aset
		05:04:02	Kewajiban
		05:04:03	Ekuitas
Bab VI	Informasi penting dan kewajiban kontijensi yang mempengaruhi laporan keuangan		
Bab VII	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPA		
Bab VIII	Penutup		

Pj. BUPATI ACEH UTARA,



MAHYUZAR